



**P U T U S A N**

**NOMOR : 150/PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PT. INDOJAYA AGRINUSA**, berkedudukan di Jakarta, Wisma Millenea Lantai 5 Jalan MT Haryono Kav.16 Jakarta, melalui kantor cabangnya di Medan, beralamat kantor di Jalan Raya Medan-Tj. Morawa Km. 12.8, Desa Bangun Sari Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya : TOTOK SUTARTO,SH., SATRIYA WIDAGDO, SE.,SH., Drs. ZULHAM, dan NOVI MILVIZAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/PGA-IJA/I/2011 tertanggal 04 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PEMBANDING ;**-----

----- **L A W A N :** -----

**YULIUS alias ANIU**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Thamrin No. 82-Q Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. ERMANSYAH, SH., 2. FERRY SUHARIS, SH., dan 3. DOLY SIREGAR, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office “ERMANSYAH, SH & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Jln. Kapten Patimura No.120 Medan-Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT DALAM KONPENSI /PENGUGAT DALAM REKONPENSI / TERBANDING ;**---

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

*Hal. 1 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2010 No. 297/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam Konpeni / Tergugat dalam Rekonpeni untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 297/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Januari 2011;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 04/2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Januari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Januari 2011;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 08 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Februari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 03 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanggal 16 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 18 Maret 2011, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2010 No. 297/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dan telah pula membaca surat **Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding** tanggal 08 Februari 2011, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tertanggal 16 Maret 2011, selanjutnya berpendapat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa pada lampiran memori bandingnya Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu :-----

1. Fotocopy yang dilegalisir, Akta Pengangkatan Kepala Cabang dan Pemberian Kuasa PT. Indojoya Agrinusa, Akta Nomor 145 tanggal 25 April 2001 ;-----
- . Fotocopy yang dilegalisir, Akta Penegasan Pengangkatan Kepala Cabang PT. Indojoya Agrinusa, Akta Nomor 302 tanggal 25 Nopemember 2002 ;-----

Hal. 3 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



. Fotocopy yang dilegalisir, Surat Kuasa Nomor 002/IA/SK/XI/02 tanggal 11 Nopember 2002 ; -----

----- Menimbang, dalam persidangan Peradilan tingkat Pertama bukti-bukti surat tersebut oleh Penggugat / Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya ; --

-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya bukti surat-surat tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding telah membuka kembali persidangan dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan didalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi tanggal 22 Juni 2011 Nomor 150/PDT/2011/PT-MDN ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSI ;** -----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi diajukan oleh Tergugat / Terbanding , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat / Pembanding cacat hukum ;-----
2. Gugatan Penggugat / Pembanding Error In Persona, yaitu Diskualifikasi In Person, Salah pihak yang digugat dan Gugatan kurang pihak ( *Plurium litis consortium*) ; -----
- . Gugatan Penggugat / Pembanding Kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) ;---

----- Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat / Pembanding cacat hukum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan Tingkat Banding, Penggugat / Pembanding telah menunjukkan asli dari bukti surat-surat sebagaimana disebutkan diatas yaitu : -----

1. Akta Pengangkatan Kepala Cabang dan Pemberian Kuasa PT.Indojaya Agrinusa, Akta Nomor 145 tanggal 25 April 2001;-----
2. Akta Penegasan Pengangkatan Kepala Cabang PT.Indojaya Agrinusa, Akta Nomor 302 tanggal 25 Nopember 2002 ; -----
3. Surat Kuasa Nomor 002/IA/SK/XI/02 tanggal 11 Nopember 2002 ; -----

Hal. 4 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



---- Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding Christian Lie sebagai Kepala Cabang/*Head of Unit* PT.Idojaya Agrinusa di Medan, sebagai Pemberi Kuasa adalah sah dalam kedudukannya untuk mewakili dan sekaligus bertindak sebagai kuasa PT Indojaya Agrinusa dalam perkara a quo, demikian pula kehadiran Penerima Kuasa Totok Sutarto SH – Satriya Widagdo SE SH –Drs.Zulham dan Novi Milvizar SH dipersidangan mewakili Penggugat / Pembanding adalah sah karena keduanya diberikan kewenangan berdasarkan Surat Kuasa yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai hal ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karenanya Eksepsi Tergugat / Terbanding tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat / Pembanding Cacat Hukum adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;--

----- Menimbang, bahwa kemudian tentang eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai Gugatan Penggugat / Pembanding *Error In persona* meliputi : -----

1. *Diskualifikasi in person*, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana dipertimbangan diatas dimana Penggugat / Pembanding sebagai Kepala Cabang / *Head of Unit* PT Indojaya Agrinusa di Medan adalah mempunyai dan diberikan kewenangan yang sah menurut hukum bertindak sebagai Pemberi Kuasa dalam perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai hal ini adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Eksepsi tentang *salah pihak yang digugat*, dipertimbangkan sebagai berikut :--

Bahwa eksepsi tentang ini telah masuk kedalam pokok perkara karenanya harus dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkaranya ;

.Eksepsi tentang *kurang pihak*, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa eksepsi tentang hal ini telah masuk pula kedalam materi perkara karenanya harus dikesampingkan dan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat / Terbanding tentang gugatan Penggugat / Pembanding kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*); -----

Hal. 5 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



---- Menimbang, bahwa meskipun didalam HIR / RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomaniilah ketentuan pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga berkembang dalam praktek peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil ;

----- Menimbang, bahwa dalam menilai suatu gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) harus dilihat secara kasuistis, satu persatu, kasus perkasus, untuk itu Pengadilan tingkat banding akan meneliti dengan seksama tentang surat gugatan dalam perkara a quo, dikarenakan surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pemahaman tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding memperoleh fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding adalah tentang pihak Tergugat / Terbanding tekah melakukan wanprestasi dikarenakan kelalaian Tergugat / Terbanding untuk membayar hutangnya kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Pengadilan tingkat Banding menyimpulkan bahwa dalil gugatan a quo yaitu berupa perbuatan tidak membayar hutang oleh pihak Tergugat / Terbanding kepada pihak Penggugat / Pembanding sebagai dasar diajukannya gugatan wanprestasi dalam perkara ini, dipandang telah dibuat oleh Penggugat / Pembanding secara cermat dan jelas, karenanya gugatan Penggugat / Pembanding telah memenuhi dasar gugatan, sedangkan benar atau tidaknya Tergugat / Terbanding berhutang kepada Penggugat / Pembanding adalah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai hal ini adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ; -----**

----- Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-kebertan (eksepsi) yang dikemukakan Tergugat / Terbanding dalam jawaban gugatan tertanggal 11

Hal. 6 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.





Oktober 2010 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai Eksepsi salah pihak yang digugat atas alasan bahwa secara hukum antara Tergugat / Terbanding dengan Penggugat / Pembanding sama sekali tidak ada hubungan hukum karena Tergugat / Terbanding tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan Penggugat / Pembanding karenanya gugatan Penggugat / Pembanding termasuk gugatan yang error in persona serta Eksepsi tentang Gugatan Penggugat / Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Sdr.Pasaribu, Nainggolan, Samijo dan Charlie sebagai pihak didalam gugatannya ;

-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat / Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi masalah yang *urgen*, dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam gugatan a quo adalah apakah Penggugat / Pembanding mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo, vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Pebruari 1986 yang menyatakan “berdasarkan atas asa-asa hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan hukum yang cukup” ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat / Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi menilai eksepsi tersebut secara teoritis termasuk dalam klasifikasi eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) yang merupakan bagian dari eksepsi *Error in persona (exceptie in persona)* yaitu gugatan mengandung cacat *formal error in persona*, yang terhadap eksepsi jenis ini Pengadilan harus mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara,oleh karena itu untuk mengetahui apakah Penggugat / Pembanding memiliki kualitas untuk bertindak dalam gugatan a quo, maka Penggugat / Pembanding harus dapat membuktikan dirinya berhak dan atau mempunyai kepentingan untuk itu, oleh karenanya Pengadilan harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat / Pembanding ; -----

---- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo oleh Penggugat / Pembanding (khusus bukti P.7-P.8) dan saksi-saksi Penggugat/ Pembanding) ternyata Penggugat / Pembanding dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yaitu hubungan pembelian pakan udang oleh Tergugat / Terbanding kepada

Hal. 7 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding, ada hak Penggugat / Pembanding yang dilanggar oleh Tergugat / Terbanding yaitu dari pembelian pakan udang dimaksud Tergugat / Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah), yang dituntut dalam gugatan tentang wanprestasi seperti yang diajukan dalam perkara ini, dan atas hal ini sebagaimana dipertimbangkan diatas Penggugat/Pembanding mempunyai wewenang sebagai untuk mengajukan gugatan a quo;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Tergugat / Terbanding tentang hal ini adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

--- Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat sebagaimana disebutkan diatas, juga bukti surat P.1(Pasaribu)-P.8 lembar ke 4 dan 5 vide bukti T.14 dan T.16 Bukti Transfer uang oleh Tergugat/Terbanding Yulius alias ANIU Kepada PT.Indojaya Agrinusa (Penggugat/Pembanding) untuk pembayaran Pasaribu, Nainggolan, Samijo – bukti P1 35B s/d bukti P1 79 B (a.n ANIU Group Up.Samijo) , bukti P1 82 s/d 241 B ( Nainggolan ANIU Group – An.ANIU Group UP Nainggolan), keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding Edi Syahputra Purba menerangkan dibawah sumpah bahwa Samijo adalah tehni Tambak udang di Gebang milik Tergugat/Terbanding sedangkan Nainggolan dan Pasaribu adalah tehni tambak udang di Tanjung Ipus, dan saksi Hardiansyah Pane menerangkan bahwa tambak udang di Tanjung Ipus adalah milik Tergugat / Terbanding, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan demikian gugatan Penggugat / Pembanding yang hanya ditujukan terhadap Tergugat / Terbanding sebagai yang bertanggung jawab atas piutang tersebut dengan tanpa mengikut sertakan Pasaribu, Nainggolan, Samijo dan Charlie dalam gugatan a quo adalah sudah tepat dan didasari pula oleh asas acara Perdata bahwa adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan tanggal 16-06-1971 Nomor 305 K/Sip/1971) ; -----

Hal. 8 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah terjadi hubungan hukum yaitu transaksi jual-beli pakan udang dan Tergugat / Terbanding sebagai pembeli dalam hubungan hukum mempercayakan kepada karyawannya yang bernama Charlie –Pasaribu – Nainggolan dan Samijo, dan dari Pembelian pakan udang sejak 2006 s/d 2007 melalui karyawannya tersebut Tergugat mempunyai tunggakan hutang yang tidak dibayar kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) karenanya beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat / Terbanding telah melakukan wanprestasi;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat / Pembanding dengan menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding sama sekali tidak mengenal Penggugat / Pembanding dan tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat/Pembanding tersebut dan Pasaribu, Nainggolan , Samijo dan Charlie sebagai karyawan Tergugat / Terbanding adalah tidak benar dan Tergugat selama ini adalah sebagai perantara antara Pasaribu, Nainggolan, Samijo dan Charlie dengan PT. Java Peletzing Factory (dalam hal ini distributor PT Suri Tani Pemuka / PT STP dalam pembelian pakan ternak udang dan kepada Tergugat / Terbanding dijanjikan diberikan insentif untuk setiap kilonya namun tidak pernah diberikan, karenanya dalam gugat rekonsensi Tergugat / Terbanding menuntut agar Penggugat / Pembanding dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan akibat gugatan Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat / Terbanding menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa apakah benar Penggugat / Pembanding mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat / Terbanding dalam hal pembelian pakan ternak udang, apakah benar Pasaribu, Nainggolan, Samijo dan Charlie sebagai karyawan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding, apakah benar Tergugat / Terbanding berhutang kepada Penggugat / Pembanding dan tidak membayar hutang tersebut sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan telah melakukan Wanprestasi ; -----

----- Menimbang, bahwa karena pada pokoknya gugatan Penggugat / Pembanding disangkal oleh Tergugat / Terbanding, maka sesuai hukum acara Pembuktian, Penggugat / Pembanding haruslah terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti Penggugat / Pembanding sebagai berikut : -----

1. Apakah benar Penggugat/ Pembanding mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat/Terbanding dalam pembelian pakan ternak udang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 (vide bukti T.13-T.14 dan T.16) dan bukti P.12 (yang semuanya dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat/ Terbanding Yulius alias ANIU) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat / Pembanding Edi Syahputra Purba dan Hardiansyah Pane yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi beberapa kali (dua atau tiga kali) dalam sebulan mengantar pakan ternak udang dari Penggugat / Pembanding ketambak di Gebang dan di Tanjung Ipus milik Yulis alias ANIU Tergugat/Terbanding), pakan ternak udang tersebut diterima oleh Samijo tehniisi tambak udang di Gebang, sedangkan yang di Tanjung Ipus diterima oleh Nainggolan dan Pasaribu tehniisi tambak udang di Tanjung Ipus milik Tergugat/Terbanding tersebut;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam hal pembelian pakan ternak udang oleh Tergugat/Terbanding ; -----

2. Apakah benar Nainggolan, Pasaribu, Samijo dan Charlie sebagai karyawan dari Tergugat / Tebanding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1.35 s/d P 1.79 B –bukti P 1.82 s/d P.241 A – P.3 (masing-masing bukti dicantumkan A.n.ANIU (alias dari Tergugat/ Terbanding), bukti P.7 dan P.8 (vide bukti T.13-T 14 dan T 16) dan saksi Penggugat/Pembanding Edi Syahputra Purba dan Hardiansyah Pane, Pengadilan

Hal. 10 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat Banding berkesimpulan bahwa terbukti Nainggolan, Pasaribu, Samijo dan Charlie adalah karyawan dari Tergugat/Terbanding atau paling tidak pakan ternak udang yang diterima oleh Nainggolan, Pasaribu dan Samijo tidak untuk kepentingan yang berdiri sendiri namun adalah dalam kepentingannya untuk perusahaan tambak milik Tergugat/Terbanding, sedangkan bukti sangkalan Tergugat/Terbanding yaitu dengan menunjuk pada keberadaan bukti T.1 s/d. T.11 menurut pendapat Pengadilan tingkat Banding adalah bukti tersebut tidak berdiri sendiri, tidak terlepas ada keterkaitan dengan keberadaan bukti Surat dari Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan telah terbukti Nainggolan, Pasaribu, Samijo dan juga Charlie adalah karyawan atau yang mempunyai hubungan pekerjaan bagi kepentingan Tergugat/Terbanding dalam hal pakan ternak udang ; -----

3. Apakah benar Tergugat/Terbanding berhutang kepada Penggugat /Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan telah melakukan wanprestasi ;  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan bukti P 8 telah terbukti Tergugat/Terbanding mempunyai hutang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu bukti P1 faktur dan surat jalan yang belum lunas melalui Pasaribu Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah), melalui Sarmijo Rp.650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui Nainggolan Rp.615.000.000,- (Enam ratus lima belas juta rupiah) jumlah Rp.1.325.000.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), jumlah ini sesuai dengan bukti P 8 yang antara lain berisikan pengakuan Tergugat/Terbanding jumlah hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) hutang mana belum dibayar oleh Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Terbanding telah beberapa kali diberikan surat teguran agar ia menyelesaikan masalah hutangnya tersebut dengan surat teguran terakhir dari Penggugat / Pembanding kepada Tergugat/Terbanding tanggal 03 Juni 2010 (bukti P.11) dan ternyata sampai gugatan ini diajukan hutang tersebut tidak dibayar oleh Tergugat / Terbandoing ; ----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Tergugat / Terbandoing telah melakukan wanprestasi ; -----

Hal. 11 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat / Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat-Tergugat dari alat bukti yang diajukan setelah diteliti / dinilai satu persatu, tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat / Pembanding, sehingga demikian sepatutnya gugatan dikabulkan, yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi (petitum nomor 3), petitum ini dapat dikabulkan, karena Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hal ini sebagaimana dipertimbangkan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa petitum menyatakan Tergugat/Terbanding mempunyai kewajiban/tunggakan hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)/petitum nomor 4, petitum ini dapat dikabulkan karena Penggugat/Pembanding dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hal ini sebagaimana dipertimbangkan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa petitum menyatakan menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dan bibebankan bunga 2 % setiap bulannya , jumlah mana harus dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diucapkannya putusan perkara ini atau jumlah serta perhitungan ganti rugi lain menurut pertimbangan Hakim (*Ex aequo et bono*)/ petitum nomor 6, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Bahwa oleh karena tentang kerugian tidak dibuktikan secara rinci adanya kerugian dimaksud karenanya petitum ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak sedangkan presentasi tentang bunga karena tidak diperjanjikan sebelumnya maka perhitungan bunga dimaksud adalah diperhitungkan bunga menurut Undang-undang yaitu sebesar 6 % setiap tahunnya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap serta dibayar lunas;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum tentang besarnya kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat/Terbanding selengkapny adalah sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;-----

Hal. 12 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa petitum tentang dwangsom (petitum nomor 7) harus pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena perkara a quo adalah berkenaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

----- Menimbang, bahwa petitum tentang Sita Jaminan dan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*)/petitum nomor 2 dan nomor 8, harus dinyatakan ditolak karena keduanya adalah merupakan kewenangan Pengadilan tingkat Pertama ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat /Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar ongkos perkara; -----

**DALAM REKONPENSI :**

-----Menimbang, bahwa gugat rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi/Terbanding, selengkapnya sebagaimana tersebut didalam jawabanya tertanggal 11 Oktober 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa semua yang sudah dipertimbangkan didalam konpensi adalah menjadi bagian dan sebagai pertimbangan didalam gugat rekonsensi ini ;---

----- Menimbang, bahwa tututan Penggugat dalam rekonsensi /Tergugat dalam konpensi/Terbanding tentang insentif yang harus diberikan oleh Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat konpensi/Pembanding kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi/Terbanding vide bukti T.17 adalah sebagai catatan rekapitulasi sepihak dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, maka tuntutan tentang ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. Dengan demikian tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi/Terbanding agar Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi/Pembanding melakukan wanprestasi haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil oleh Tergugat dalam rekonsensi /Penggugat dalam konpensi/Pembanding sebesar

Hal. 13 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.



Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) juga harus ditolak demikian pula bunga kerugian sebesar 6 % pertahun, karena Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat konpensi/Terbanding tidak dapat merinci besarnya kerugian dimaksud yang didukung oleh alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian tuntutan Penggugat dalam rekonsensi /Tergugat dalam konpensi/Terbanding untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi/Terbanding di 3 (tiga) Media Massa skala Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, harus ditolak karena tidak ada relevansinya ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan uang paksa (dwangsom) karena tuntutan pokoknya ditolak maka tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat dalam rekonsensi /Tergugat dalam konpensi/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonsensinya, maka gugat rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi / Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

----- Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dalam konpensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding, dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2010 Nomor 297/Pdt.G/2010/PN.Mdn, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat Banding akan mengadili sendiri yang selengkapny sebagaimana disebutkan pada amar Putusan dibawah ini ; -----

----- Memperhatikan pasal 199 RBg jo. Ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -- -----

**MENGADILI**

Hal. 14 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi / Pembanding ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2010 No. 297/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut dan ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ;-----

2. Menyatakan Tergugat / Terbanding telah melakukan Wanprestasi ;-----

. Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban/tunggakan hutang kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;-----

. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kewajiban /tunggakan hutangnya tersebut kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;-----

. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ganti kerugian berupa bunga sebesar 6 % setiap tahunnya dari jumlah hutang tersebut, terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dibayar lunas :-----

. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;-----

### DALAM REKONPENSI :

----- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat dalam kompensi/ Terbanding untuk seluruhnya;-----

Hal. 15 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

----- Menghukum Penggugat dalam rekonpenSI/Tergugat dalam konpenSI/  
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang  
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011** oleh  
Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan  
**KRESNA MENON, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim  
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam  
peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan  
tanggal 25 April 2011 Nomor : 150/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas,  
serta **HJ. YUDI AGUSTINI, SH MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara  
maupun Kuasanya.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DJERNIH SITANGGANG Bc.,IP., SH.**

**H. FATHURRAHMAN, SH.**

**KRESNA MENON, SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Hal. 16 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.*



**Hj. YUDIAGUSTINI, SH.**

Hal. 17 dari 16 Hal. Put.Sela No.150/PDT/2011/PT-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)